



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4/Pdt.G.S/ 2019/ PN.Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:-----

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wamena, dalam hal ini diwakili oleh Baso Pajung,S.H.M.H, Charles O.Eluay,S.H, Dinar Reiyanti Panjaitan, dan Susan Wijayanti.,S.H, semuanya adalah Pegawai Bagian Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wamena berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 692/WMN/2019 tanggal 25 Juni 2019, dan Surat Tugas Nomor : 490/HUK.Rgl/2019 tanggal 20 Juni 2019, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wamena, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.-----

LAWAN

ISASKAR KENELAK, Tempat Tanggal Lahir :Wolo, 3 Maret 1957; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN); Alamat : Jl.JB Wanas,Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 30 Juli2019;-----

Telah membaca Surat PenetapanKetua Pengadilan Negeri Wamena No.04/Pdt.G.S/2019/PN-Wmn tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Negeri WamenaNo.04/Pdt.G.S/2019/PN-Wmn tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita terhadap perkara ini;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim No.04/Pdt.G.S/2019/PN-Wmn tanggal 2 Agustus 2019tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukannya;-----

Telah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 4/Pdt.GS/2019/PN-Wmn tanggal 30 Juli 2019, mengajukan Gugatan Sederhana dengan dasar-dasar sebagai berikut:-----

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum utang piutang (Kredit), dimana Penggugat sebagai kreditur (pihak yang memberikan hutang) dan Tergugat sebagai debitur (pihak yang berhutang), sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor :08/X/KMK-KUR/2013 tanggal 21 November 2013 yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 21 November tahun 2013 di Wamena.
- b. Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor :08/X/KMK-KUR/2013 tanggal 21 November 2013 tersebut di atas, Penggugat telah memberikan pinjaman Uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai pinjaman (kredit) kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya sebagai pinjaman kredit.
- c. Bahwa dalam pelaksanaan pinjaman kredit tersebut, pokok pinjaman sebesar Rp.5,555,556 (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 21 November 2013 setiap tanggal 21 bulan berjalan.
- d. Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) karena tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 huruf (a), dan (b) Perjanjian Kredit Nomor :08/X/KMK-KUR/2013 tanggal 21 November 2013 setiap tanggal 21 bulan berjalan.
- e. Bahwa pada saat jatuh tempo pinjaman/kredit yaitu pada tanggal 21 November 2016 Tergugat tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman/ kredit Tergugat menunggak sampai dengan saat ini sebesar Rp. 132.694.928,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dan Status kredit Tergugat adalah Macet (Kolektibilitas 5) yang sangat merugikan Penggugat.
- f. Bahwa atas macetnya pinjaman/kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan, masing-masing :
 - Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wamena Nomor : 06/465/WMN/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 Perihal Peringatan Pertama.
 - Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wamena Nomor : 06/648/WMN/IX/2015 tanggal 03 September 2015 Perihal Peringatan Kedua.
 - Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wamena Nomor : 06/694/WMN/IX/2015 tanggal 01 Oktober 2016 Perihal Surat Peringatan Ketiga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa akibat pinjaman/kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebagai berikut :

Tunggakan Pokok : Rp. 115.523.473,-

Tunggakan bunga : Rp. 17.171.455,-

Total : Rp. 132.694.928,-

Total kerugian sebesar Rp. 132.694.928,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 132.694.928,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat membacakan Surat Gugatan dan Penggugat tetap pada isi Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 berupa :-----

1. Fotocopy sesuai Asli, Perjanjian Kredit Nomor :08/X/KMK-KUR/2013 tanggal 21 November 2013, yang diberi tanda bukti P-1;-----
2. Fotocopy sesuai Asli, Surat Kuasa tertanggal 21 November 2013, yang diberi tanda bukti P-2;-----
3. Fotocopy sesuai Asli, Surat Pernyataan tertanggal 21 November 2013, yang diberi tanda bukti P-3;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai Asli, Surat Kuasa Untuk Menjual Barang Bergerak dan Tidak Bergerak Diserahkan Bebas dari Segala Beban Pajak tertanggal 21 November 2013, yang diberi tanda bukti P-4;-----
5. Fotocopy sesuai Asli, Surat Pengakuan Hutang Dengan Kuasa Untuk Mempertanggungkan Barang Anggunan tertanggal 12 Desember 2013, yang diberi tanda bukti P-5;-----
6. Fotocopy sesuai Asli, Tanda Terima Barang-Barang Anggunan tertanggal 21 November 2013, yang diberi tanda bukti P-6;-----
7. Fotocopy sesuai Asli, Surat Pernyataan Kesiadaan Mengosongkan Bangunan/Tanah tanggal 21 November 2013, yang diberi tanda bukti P-7;-----
8. Fotocopy sesuai Asli, Surat Peringatan I tanggal 01 Juli 2015, yang diberi tanda bukti P-8;-----
9. Fotocopy sesuai Asli, Surat Peringatan II tanggal 03 September 2015, yang diberi tanda bukti P-9;-----
10. Fotocopy sesuai Asli, Surat Peringatan III tanggal 01 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti P-10;-----

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotocopy dari asli tersebut telah dicocokkan dengan asli-nya dan telah dibubuhi materai;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :-----

1. FRIDS MAURIDS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 -
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak mengenal Tergugat;-----
 - Bahwa saksi adalah pegawai PT.BankPembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wamena, di bagian kredit bermasalah/macet;-----
 - Bahwa saksi memiliki salah satu tugas melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak angsuran kredit pada Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wamena;-----
 - Bahwa Tergugat tercatat sebagai nasabah PT.BankPembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wamena;-----
 - Bahwa tunggakan Tergugat adalah berjumlah sekitar Rp.132.694.928,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);-----
 - Bahwa saksi telah menyampaikan kepada Tergugat dan Tergugat telah menerima Surat Peringatan tertanggal 01 Juli 2015; tertanggal 03 September 2015; dan, tertanggal 01 Oktober 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap setiap tunggakan angsuran pasti menimbulkan kerugian pada Bank Papua berupa pembayaran bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.-

2. DINAR PANJAITAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak mengenal Tergugat;-----
- Bahwa saksi adalah pegawai PT.BankPembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wamena, di bagian kredit bermasalah/macet;-----
- Bahwa Tergugat tercatat sebagai nasabah PT.BankPembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Wamena;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada Perjanjian Kredit tertanggal 21 November 2013, yang pada pokoknya berisi mengenai Penggugat memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Tergugat sanggup melakukan angsuran setiap bulan pinjaman pokok beserta bunganya, dan apabila Tergugat tidak melunasi pinjaman sesuai perjanjian hingga tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 21 November 2013 maka Penggugat dapat menjual barang agunan Tergugat untuk mendapatkan pelunasan;-----
- Bahwa barang agunan Tergugat adalah berupa sebidang tanah ber-Sertifikat Hak Milik;-----
- Bahwa tunggakan Tergugat adalah sejumlah Rp.132.694.928,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);-----
- Bahwa terhadap setiap tunggakan angsuran pasti menimbulkan kerugian pada Bank Papua berupa pembayaran bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.-

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya dicatat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan termuat dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Sederhana Penggugat adalah menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi (Perbuatan Ingkar Janji) karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam pelunasan pembayaran Pinjaman Hutang kepada Penggugat, sedangkan jatuh tempo pelunasan pembayaran telah lampau sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap 11 (sebelas) bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai pinjaman (kredit) kepada Tergugat, sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Kredit Nomor : 08/X/KMK-KUR/2013 tanggal 21 November 2013 yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 21 November tahun 2013 di Wamena (bukti P-1);-----
- b. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 21 November 2013 dengan cara uang pinjaman pokok bersama bunganya 1.08 % setiap bulan pada setiap tanggal 21 bulan berjalan. Bila Tergugat menunggak maka akan dikenakan denda berupa bunga sebesar 1 % dari tunggakan bunga sebulan setelah tanggal jatuh tempo;-----
- c. Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat telah memberikan Barang Agunan berupa Sertifikat Hak Atas Tanah;-----
- d. Bahwa didalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah disepakati bilamana Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar angsuran sebagaimana yang telah ditentukan hingga batas waktu tanggal 21 November 2016 maka Penggugat berhak menjual seluruh barang agunan dan Tergugat wajib mengosongkan tanah/bangunan guna mendapatkan pelunasan atas kredit;-----
- e. Bahwa atas macetnya pinjaman/kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan tertanggal 01 Juli 2015(bukti P-10), 3 September 2015(bukti P-11), dan 01 Oktober 2016(bukti P-12);-----
- f. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, didalam persidangan Tergugat menyatakan mengakui seluruh dalil Penggugat dan tidak membantah seluruh dalil Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta dinyatakan bahwa semuaperjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya;-----
- h. Bahwa Kelalaian atau Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yangmengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan danKelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa :Tidak melaksanakan isi perjanjian; Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;Terlambat melaksanakan isi perjanjian;Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap gugatan sederhana ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkaraini;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan perbuatan TergugatISASKAR KENELAKadalah wanprestasi kepada Penggugat ;-----
3. Menghukum Tergugat ISASKAR KENELAKuntuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlahRp. 132.694.928,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);-----
4. Menghukum Tergugat ISASKAR KENELAKuntuk untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **16 September 2019** oleh IMELDA INDAH, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI NURUK sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat danTergugat;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ige 7 of 8

ANDI NURUK

IMELDA INDAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)